

BAB IV

METODE DAN CORAK PENAFSIRAN

MASDAR FARID MAS'UDI

A. Penafsiran Masdar Farid Mas'udi

1. Penafsiran Masdar Tentang Zakat

Dalam konteks ketatanegaraan modern ini, Masdar mengemukakan penafsiran Q.S. at-Taubah/9 : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Masdar mencoba menafsirkan kembali tentang 8 ashnaf yang dimaksud pada ayat ini bagaimana penjabarannya pada masa Rasulullah Saw. dan masa sekarang, sebagai berikut:

a. Fakir dan Miskin (*Fuqara dan Masakin*)

Para fuqaha umumnya membedakan antara fakir dan miskin tidak bersifat prinsipial, tetapi gradual. Istilah fakir menunjuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah. Sementara miskin menunjuk kepada orang yang secara ekonomi lebih beruntung daripada si fakir, tetapi secara keseluruhan masih kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

Sesuai pada pandangan masyarakat pada waktu itu, fuqaha klasik biasanya menetapkan kebutuhan pokok hanya pada tiga hal: pangan, sandang, dan papan, dalam perhitungan yang semata-mata bersifat kuantitatif.

Pada konteks sekarang konsep kebutuhan pokok bukan hanya pada jumlahnya tapi juga mutunya. Dengan demikian masdar menjelaskan bahwa pendayagunaan dana pajak dan zakat untuk sektor fakir miskin ini bisa mencakup:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat.
- 2) Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- 3) Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- 4) Pembangunan pemukiman rakyat tunawisma atau gelandangan
- 5) Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.

6) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai tinggi dan kesehatan untuk setiap warga/rakyat yang memerlukan.

Kemudian yang harus dicatat menurut Masdar adalah garis kebijaksanaan Rasulullah Saw. tentang prinsip pendayagunaan dana pajak untuk golongan fakir miskin setempat bahwa "*Pajak itu diambil dari warga masyarakat yang mempunyai untuk kemaslahatan mereka yang tak mempunyai*" (HR. Bukhari-Muslim). Dengan prinsip ini maka akan dihindari suatu ironi yang menyakitkan, yakni suatu daerah (sebut saja provinsi) dikuras besar-besaran pajaknya oleh pemerintah pusat, sementara rakyat miskin di daerah itu sendiri dibiarkan sengsara dalam kemiskinannya.

b. Amilin (Aparat Pajak dan Pemerintah)

Dalam konteks fiqih dikatakan orang yang berhak bertindak sebagai amil adalah mereka yang disebut imam, khalifah, atau sekurang-kurangnya amir alias pemerintah yang efektif. Akan tetapi konsep ini bergeser secara praktis sosiologis kepada figur tokoh keagamaan lokal atau panitia yang ditunjuk oleh pemimpin tokoh keagamaan.

Maka dari konsep diatas tadi menurut Masdar harus diperbarui dengan tetap mengacu pada pengertiannya semula, yakni pemerintah yang benar-benar memiliki komitmen kuat untuk mengabdikan pada kemaslahatan rakyat.

c. Mu'allaf Qullubuhum (Rehabilitas Sosial)

Dalam fiqih konvensional, mu'allaf selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk kedalam Islam. Kita boleh mengalokasikan sebagian dana zakat untuk membujuk mereka masuk Islam. Pengertian mu'allaf seperti ini memang terasa ganjil. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa bujukan yang dilakukan dengan dana zakat ditujukan kepada orang-orang yang mengaku sudah masuk Islam. Akan tetapi menurut Masdar keduanya punya pandangan dasar yang sama, yakni bahwa keberagamaan bisa disogok dengan materi, maka hal ini perlu dikoreksi.

Menurut Masdar pada dasarnya Rasulullah Saw. menafsirkan mu'allaf sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah kemanusiannya, fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan. Maka dengan kata lain, jika mu'allaf qullubuhum harus diartikan untuk masuk ke dalam Islam, maka keislaman yang dimaksud adalah dalam perilaku sosialnya yang dapat dikontrol oleh masyarakat dan bahkan Negara. seperti sabda Rasulullah Saw.:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

"Seorang muslim adalah orang yang kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah." (Shahih Bukhari).

Dengan demikian pengertian muallaf pada konteks kemasyarakatan sekarang sasarannya adalah:

- 1) Usaha penyadaran kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindak asusila, kejahatan, dan criminal.
 - 2) Biaya rehabilitasi mental atas orang-orang atau anak-anak yang disebabkan oleh, misalnya penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya.
 - 3) Pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing.
 - 4) Usaha-usaha rehabilitasi kemiskinan yang lain.
- d. Riqab (Kaum Tertindas)

Dilihat dari makna harfiah riqab adalah budak, untuk masa sekarang sudah tidak banyak ditemukan atau bahkan tidak ada lagi. Maka dalam konteks pendayagunaan dana zakat untuk riqab pada masa sekarang adalah untuk usaha pemerdakaan orang atau kelompok orang yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam dimensi individual maupun sosialnya.

e. Gharimin (Orang yang terbelit hutang)

Makna harfiah gharimin berarti orang-orang yang terbelit hutang, Kitab-kitab fiqih selama ini mendefinisikannya terbatas pada pengertian perseorangan, yaitu orang-orang yang misalnya karena satu dan lain hal usahanya bangkrut padahal modalnya dari pinjaman. Untuk itu dana zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali utangnya. Maka definisi ini masih relevan, lebih-lebih usaha dengan modal pinjaman sekarang ini menjadi kelaziman dan modal pinjaman selalu dibebani bunga yang memberatkan.

Maka hal ini tentunya dana zakat dapat menjadi usaha peningkatan kemampuan manajemen orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman dan melatih pengusaha kecil agar memiliki ketahanan dan tidak mudah jatuh pailit.

f. Sabilillah (Kepentingan Umum)

Makna harfiah sabilillah berarti jalan Allah. Mengacu pada praktik konkret pada zaman Rasulullah Saw., kitab-kitab fiqih mengartikan sabilillah sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir, karena pada masa itu orang-orang sedang berperang melawan kekufuran untuk menegakkan agama Allah.

Maka untuk konteks pada masa sekarang Masdar merujuk kepada pendapat ulama yang mengartikan sabilillah ini dengan *sabil al-khair* yang berarti “jalan kebaikan” atau kemaslahatan yang meliputi

kepentingan semua pihak. Masdar berpendapat bahwa dana zakat untuk sektor sabilillah dapat di-*tasharruf*⁶⁹-kan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat.
- 2) Melindungi keamanan warga negara/masyarakat dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah.
- 3) Menegakkan keadilan hukum (yudikatif) bagi warga negara.
- 4) Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum.
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan.
- 6) Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.

g. Ibn Al-Sabil (Tunawisma dan Pengungsi)

Para fuqaha selama ini mengartikan *ibn al-sabil* (anak jalanan) dengan musafir yang kehabisan bekal. Menurut Masdar pengertian ini masih relevan, akan tetapi belum mencakup keseluruhannya.

Pada masa sekarang permasalahan di masyarakat semakin kompleks maka *pentasharrufan* dana zakat untuk sektor *ibn al sabil* ini dapat kita alokasikan, bukan saja untuk keperluan musafir yang

⁶⁹ Kegiatan pengelolaan/ pengurusan zakat yang diserahkan kepada muslim

kehabisan bekal, melainkan juga untuk keperluan para pengungsi baik karena alasan politik maupun karena alasan lingkungan atau bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, kebakaran, tsunami, dan sebagainya.⁷⁰

2. Penafsiran Masdar Tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan

Masdar melakukan suatu bentuk penafsiran baru yang relatif radikal dan kreatif. Pemikirannya yang cenderung liberal itulah menjadi salah satu hal yang membedakan Masdar Farid Mas'udi dengan tokoh-tokoh yang lainnya.

Menurut Masdar hak-hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki (suami/ayah) sebagai pengemban fungsi produksi (pencari nafkah). Mengenai hak-hak reproduksi perempuan Masdar memberikan sudut pandang yang menempatkan lelaki dan perempuan sebagai manusia yang setara dihadapan Allah, dihadapan masyarakat, dan dihadapan sesama. Selain itu masalah hak reproduksi perempuan adalah suatu masalah aktual yang jika dibahas diluar arena pandangan agama pun masih disebut isu kontroversial. Seperti penafsiran pada Q.S. An-Nur/24 : 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)

⁷⁰ Masdar F Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, 111-128

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
 أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ
 النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. (30) Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak

mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (31)

Dalam Islam hak reproduksi perempuan meliputi menentukan pasangan, menikmati hubungan seks, menentukan keturunan dan menentukan kehamilan. Menurut Masdar hak-hak reproduksi perempuan terdiri dari memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan.⁷¹

Pertama, mengenai memilih pasangan. Islam sangat menghormati keberadaan perempuan dengan diberinya kebebasan untuk memilih suami yang cocok baginya. Islam juga melarang wali menikahkan secara paksa anak gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang tidak mereka sukai, karena dianggap kezaliman jahiliah serta mengakibatkan penderitaan dan kerusakan. Dalam Islam sebenarnya telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan hidupnya dan mengambil keputusan untuk menikah. Karenanya seorang laki-laki tidak dapat melangsungkan pernikahan apabila pihak perempuan tidak menyetujuinya sebagaimana seorang perempuan tidak dapat

⁷¹ Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 41-42

melangsungkan pernikahan apabila pihak laki-laki belum menyetujuinya.

Menurut Masdar bahwa *ijbar* (hak memaksakan perkawinan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya) itu seharusnya tidak ada. Karena hal ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat digaris bawahi oleh Islam. Misalnya Hadits Riwayat Aisyah r.a, bahwa seorang gadis datang mengadu kepadanya perihal ayahnya yang memaksa kawin dengan seorang laki-laki yang tidak ia sukai. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, beliau memutuskan mengembalikan urusan perkawinan itu kepada anak gadis tadi.

Pada dasarnya islam itu ajaran spiritual moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah. Maka mana yang lebih menjajikan kebaikan (*kemaslahatan*) bagi manusia sebagai hamba Allah itulah yang diunggulkan. Dalam soal memilih pasangan, soal jodoh, mana yang baik (*lahiriah* maupun *bathiniyah*, *duniawi* maupun *ukhrawinya*) bagi yang bersangkutan itulah yang patut dijadikan pilihan.

Kedua, menikmati hubungan seks. Ada kecenderungan umum bahwa dalam hubungan seks antara suami atau istri yang lebih banyak menikmati hubungan tersebut adalah suami, sementara pihak istri hanya melayani soal rasa bagi seorang istri nomor dua. Sebagian karena takut suaminya marah, sebagian lagi karena sudah begitulah kodratnya.

Mengenai relasi seksual mazhab Hanafi misalnya lebih transparan. Dikatakan bahwa perempuan berhak menuntut hubungan intim kepada suaminya dan apabila istri menghendaki suami wajib

mengabulkannya demikian pula sebaliknya. Mazhab maliki juga menyetujui pendapat ini. Mazhab ini menyatakan bahwa suami wajib mengabulkan permintaan atau keinginan seks istrinya selama suami mampu melakukannya. Disamping itu, hubungan seksual harus dilakukan secara sehat. Ini berarti relasi seksual dan kesediaan kedua belah pihak untuk saling menerima dan memberi hendaknya dilakukan secara tulus, bukan paksaan. Akan tetapi realitas yang dijumpai dimasyarakat sangat berbeda jauh dari pemahaman dan pandangan ulama tadi. Pandangan keagamaan yang mayoritas dianut sangat bias nilai-nilai patriarki, yaitu bahwa kenikmatan seksual hanya menjadi milik laki-laki. Artinya, hanya para suami saja yang mempunyai hak monopoli seksual atas istrinya, sedangkan para istri harus menuruti keinginan suami. Istri berkewajiban memenuhi permintaan seksual suami, tetapi tidak sebaliknya.

Al-Syarizi mengatakan, meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya ia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas tiga hari. Dan bagi istri yang sedikit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.

Dalam hubungan seks istri sama sekali bukan hanya objek, tapi juga subjek. Karena sama-sama subjek tidaklah adil kalau hanya satu

pihak yang merasakan kenikmatannya, sedangkan yang lain kena getahnya.

Ketiga, memiliki keturunan. Dulu memiliki anak dianggap sebagai tujuan utama hidup berkeluarga, anak adalah masa depan. Ada empat pendapat yang dikutip oleh Muhammad Syaltut. Pertama, pendapat yang dikemukakan Al-Ghazali dari kalangan mazhab syafi'i mengatakan bahwa yang berhak memutuskan untuk punya anak (lagi) atau tidak adalah suami (ayah). Konsekuinsinya, jika suami menghendaki anak, istri tidak berhak apa-apa selain menuruti kemaunnya. Kedua, pendapat yang banyak dianut oleh ulama Hanafiyah mengatakan bahwa yang berhak menentukan apakah punya anak atau tidak adalah keduanya. Ketiga, bahwa yang menentukan keturunan bukan hanya hak suami-istri, melainkan juga umat/masyarakat dengan penekanan pada keputusan kedua orang tua. Kalangan umat Hambali dan sebagian Syafi'i. Keempat, yang banyak dianut ahli hadist serupa dengan pendapat ketiga tapi dengan titik berat pada pertimbangan kemaslahatan umat/masyarakat.

Memiliki anak bagi pasangan suami-istri merupakan anugerah yang tak ternilai dalam berkeluarga, dan menjadi perekat kelangsungan rumah tangga. Hanya karena kurang waras, atau karena faktor-faktor ketidakwajaran lainnyalah seseorang sampai membenci anak yang dilahirkannya.

Akan tetapi Masdar berpendapat untuk menetapkan keturunan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh sebuah perkawinan itu tidak

realistis. Pertama, karena ada atau tidak adanya keturunan (anak) tidak sepenuhnya dalam kontrol manusia. Punya anak atau tidak Allah yang menentukan. Kedua, jika tujuan pernikahan adalah untuk punya anak, apakah kalau ternyata tidak berhasil punya anak pernikahan boleh dibubarkan? Tidak ada satu pun pendapat fiqh yang mengatakan bahwa kemandulan atau kegagalan memelihara keturunan boleh menjadi alasan putusnya perkawinan. Alangkah menderitanya jika seseorang karena faktor kodrati tidak mungkin punya anak harus dianggap tidak berhak untuk menikah. Sementara ketidakmampuannya untuk beranak bukan kehendak dia sendiri. Dalam Islam tidak seorang pun boleh memikul beban yang diluar kemampuannya.

Keempat, menentukan kehamilan pada zaman dahulu belum terbayangkan apakah seorang ibu berhak memilih kehamilan atau menentukannya. Dulu, kehamilan lebih dipandang sebagai kehendak Tuhan yang tidak bisa dikejar atau dihindari. Akan tetapi pada zaman sekarang kehamilan dapat diatur dan ditentukan jaraknya dengan menggunakan alat kehamilan. Apa yang dikenal diseantero dunia dewasa ini dengan sebutan program Keluarga Berencana (KB) pada dasarnya bertolak dari kemungkinan itu, kemungkinan untuk mengatur bahkan menolaknya. Masalah ini pada mulanya memang merupakan kontroversi yang seru dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat agama. Sampai kini pun kontroversi itu belum dan mungkin tidak akan bisa selesai. Yang jelas, kini masing-masing pihak cenderung memilih apa yang ia yakini.

Menurut Masdar dalam konteks ini yang harus digaris bawahi adalah bahwa seorang ibu mau hamil, mau punya anak, punya anak berapa, biarlah hal itu menjadi pilihan bebas dari seorang yang bersangkutan yakni sang calon ibu sendiri bersama suaminya. Pihak manapun diluar mereka (misalnya pemerintah atau perusahaan tempat kerja) tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya dengan alasan apa pun dengan cara apa pun. Karena pada akhirnya yang akan menanggung resikonya terutama resiko kesehatan jasmani maupun mental adalah mereka juga khususnya ibu. Tentu saja termasuk hak para ibu dalam hal mengatur kehamialan ini, adalah hak untuk menentukan alat kontrasepsi macam apa yang cocok (yang tidak menimbulkan terlalu banyak dampak negatif) bagi dirinya. Untuk ini memang tidak sembarang orang bisa memilih, tanpa didukung oleh informasi yang benar dan lengkap mengenai akibat dan kegunaan dari masing-masing alat kontarsepsi tersebut.

Bicara soal hak jaminan kesehatan ibu, kini banyak didiskusikan soal pengguguran kandungan atau aborsi. Aborsi adalah pengguguran kadungan atau janin sebelum sempurna masa kehamilan baik dalam keadaan hidup atau pun tidak, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat atau pun lainnya, oleh yang mengandungnya atau pun oleh orang lain. Bicara soal aborsi atas alasan apaun pertama-tama kita harus merujuk pada salah satu prinsip yang ditegakkan Islam melalui syariatnya, yakni mutlaknya perlindungan atas kehidupan. Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5 : 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا

قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا

مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia)⁷² Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Bertolak dengan prinsip ini maka tindakan apa pun yang mengancam kehidupan dihukum haram oleh islam, dan diancam hukuman yang sangat berat.

Kelima, merawat anak. Tidak diragukan lagi bahwa anak adalah sumber kebahagiaan. Bila pendidikan dan pengasuhan (perawatan) mereka terabaikan, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang buruk,

⁷² Maksudnya, membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia.

beban bagi keluarga, masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan.

Didalam Islam merawat anak dikenal dengan istilah hadhnah, hadhanah adalah mengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali keberadaannya di dunia ini, baik hal tersebut dilakukan oleh ibunya maupun yang lain yang menggantikannya. Allah memerintahkan kepada orang tua untuk merawat dan mendidik anak dengan cara yang benar, serta menumpahkan perhatian kepada mereka, untuk menjadi anak dewasa dengan baik, sehat, kuat dan mandiri.

Sesungguhnya merawat yang terdiri dari menyusui, menyuapi, memandikan, mendidik dan sebagainya, memang termasuk tugas reproduksi. Seperti hamil dan melahirkan yang bersifat kodrati dan hanya bisa ditangani oleh ibu, maka merawat anak adalah tugas non reproduksi yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, antara bapak dan ibu anak-anaknya. Maka itu dengan meletakkan tugas-tugas reproduksi non kodrati (merawat anak, menangani urusan rumah tangga dengan segala tetek bengeknya) tidak lagi pada pundak istri semata, melainkan digotong berdua akan terbuka kembali kesempatan bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam kehidupan sosial bagi pengembangan dirinya. Dengan demikian kaum perempuan tidak perlu lagi harus terpukul hanya dalam dinding rumahnya, bahkan tidak jarang hanya sebatas ruang dapur dan kamar tidurnya saja.

Keenam, cuti reproduksi. Ketika fungsi reproduksi berjalan, pengaruhnya bagi yang bersangkutan bukan saja terasa pada fisik-biologis

tapi juga sekaligus pada mental-psikologis. Maka yang bisa kita sebut cuti reproduksi pun dapat ditemukan diberbagai tradisi masyarakat. Semacam kemurahan atau dispensasi dalam memikul beban kodratinya. Dalam Islam cuti reproduksi ini termasuk salah satu hak bagi perempuan dengan maksud yang cukup jelas, yakni melindungi kondisi kesehatan mereka, baik fisik maupun mental. Yang paling penting adalah cuti melakukan hubungan seks. Menurut Al-Qur'an terlarang bagi suami untuk menggauli istrinya yang sedang haid.

Cuti reproduksi itu ternyata tidak cuma-cuma. Konon ada sebuah hadits yang mengatakan, akibat dari cuti shalat dan puasa bagi perempuan, nilai keberagaman mereka keberagaman mereka dikurangi, bahkan sampai separo harga. Hadits riwayat Abu sa'id Al-Khudhari yang mengatakan demikian: "Tidak pernah aku lihat orang yang kurang akal dan agamanya tapi bisa menaklukkan seorang lelaki yang teguh batinnya selain kaum perempuan seperti kalian. Mereka bertanya kepada Rasul tentang kurangnya agama dan akal budi mereka. Rasulullah berkata "Bukankah kalian tahu bahawa kesaksian perempuan itu hanya separo kesaksian lelaki? "Benar" jawab mereka. Itulah bukti akal kalian hanya separo aka l lelaki."Bagaimana tentang kurangnya agama kami, "Tanya mereka selanjutnya, Rasulullah menjawab, "Bukankah kalian tahu manakala kalian haid, kalian tidak shalat, dan juga tidak puasa? "Mereka menjawab serempak "Benar". Itulah bukti kurangnya agama kalian,"kata Rasul."

Ini memang persoalan menurut Masdar terkait hadits ini ada beberapa alasan. Pertama dispensasi itu diberikan oleh agama bahkan diwajibkan untuk diambil kenapa harus diberi sanksi?. Kedua, keberagaman adalah soal ketaatan kepada ketentuan Allah, dan kaum perempuan yang meninggalkan shalat atau puasa dalam keadaan mens/nifas bukan dilatorbelakangi oleh ketidaktaatan, melainkan justru oleh ketaatan. Kenapa harus berakibat pada kurangnya keberagaman mereka. Ketiga, jika benar akal budi perempuan itu hanya separo laki-laki, kenapa para ulama sepakat memperlakukan periwayatan hadits oleh perempuan seperti (Siti Aisyah, Zainab, Umi Salamah, Umi Athiyah, Asma binti Umais dan sebagainya).

Ketujuh, menceraikan pasangan. Tidak seorang pun menginginkan perceraian. Akan tetapi siapa bisa menjamin bahwa dalam hidup ini hanya hal-hal yang diingkan saja yang bisa terjadi. Hidup bersama dengan tekad saling mengasihi, saling menopang dan saling melindungi adalah sebuah ideal. Tapi apa boleh buat, karena kondisi dan alasan-alasan tertentu, ada saja bahkan bisa dibilang lumrah, pasangan yang telah lama menyatu memilih lebih baik mati daripada terus bertahan hidup sebagai suami istri.

Dalam Al-Qur'an, talak tidak dianjurkan tetapi diperlakukan sebagai realitas yang ada dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an membolehkan praktik talak dan menetapkan aturan-aturan yang rinci dan spesifik tentang talak. Talak atau perceraian adalah pilihan halal dalam

mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Talak adalah perbuatan untuk melepas tali perkawinan sehingga harus ada niat sungguh-sungguh pada diri suami dan kehendak yang jelas, yaitu menginginkan berpisah dari istrinya, tidak seperti dipahami oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka sebagai pengucap lafaz talak.

Menurut Masdar meskipun perceraian itu di benci Allah, akan tetapi fiqh hampir tidak pernah tertarik menyiasati bagaimana perceraian bisa dihindari sebisa mungkin. Inilah karena sifat fiqh yang selalu mengenakan ukuran formal objektif. Sementara kondisi keterpaksaan bagi suatu perceraian bagaimana pun bersifat subjektif. Tidak terhindarkan, akhirnya fiqh seperti bersifat dingin saja terhadap masalah perceraian ini. Umumnya literatur fiqh begitu masuk pada masalah cerai langsung yang dibicarakan adalah dimensi-dimensi teknis dan proseduralnya belaka, paling jauh tentang implikasi-implikasi (hukum) yang ditimbulkannya. Dan jika saja ia bicara tentang keharusan-keharusan praperceraian yang perlu ditempuh untuk menghindarinya, umumnya dianggap sebagai perkara yang terpisah dari proses perceraian itu sendiri. Inilah yang membikin kesan seolah-olah dimata fiqh perceraian itu tak ubahnya seperti melepas baju kapan saja suami mau.

Diakui bahwa menceraikan istri memang tidak ada sanksi formal duniawi yang dijatuhkan oleh agama, seperti mencuri atau berbuat zina. Akan tetapi bukan berarti perceraian bisa dilakukan seolah-olah tanpa resiko apa-apa. Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya

tanpa alasan yang kuat dan tanpa sepersetujuan istri, layak dimurkai Tuhan, karena secara terang-terangan ia mengkhianati amanat yang dipikul kepadanya.

Menganggap bahwa hak menceraikan dalam Islam hanya merupakan hak laki-laki pada dasarnya tidak semuanya benar. Setelah mengentaskan kaum perempuan dari status objek mutlak dari keputusan laki-laki, Islam telah juga memberikan kepadanya hak untuk mengambil keputusan hidup dirinya sendiri, termasuk didalamnya hak untuk menceraikan suaminya. Meskipun kita akui bobotnya tidak persis sama. Hak inilah yang dalam hukum Islam dikenal dengan *khulu*, artinya jika seorang istri merasa tidak cocok lagi dengan suaminya, ia bisa meminta pengadilan untuk menceraikannya. Dan jika alasannya cukup masuk akal pengadilan tidak berhak menolaknya.

Masdar Farid Mas'udi terkait hak-hak reproduksi perempuan bahwa sebagai manusia pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan sebagai suami-istri tidak ada pihak yang secara dominan bisa dibidang lebih berat kewajiban/haknya dari yang lain. Dalam mengatur kehidupan mereka (suami-istri) prinsip musyawarah yang harus dijadikan pegangan. Karena tidak ada satu keputusanpun yang secara apriori merupakan monopoli salah satu pihak. Partisipasi kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan itu lah inti dari keadilan.⁷³

⁷³Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 71-162

B. Jenis Penafsiran Masdar Farid Mas'udi

Masdar dalam menafsirkan suatu ayat menggunakan kedua jenis tafsir, yaitu *tafsir bil ma'tsur* dan *tafsir bil ra'yi*. Hal ini ditegaskannya dalam karya-karya beliau yang memberikan rujukan dalil-dalil *naqliyyah* untuk hampir semua ketentuan yang dimuat dalam penafsiran seperti ayat diatas.

Masdar tidak hanya mengutip pendapat ulama terdahulu, tetapi juga menggunakan tinjauan dan pengalamannya sendiri dan tidak pula semata-mata menuruti pertimbangan akal sendiri tanpa mengetahui apa yang dinukilkan oleh penafsir terdahulu. Menurut Masdar suatu tafsir yang hanya menuruti riwayat dari orang yang terdahulu akan membawa kepada kejumudan dalam berfikir sehingga penafsiran yang dihasilkan tidak ada perkembangannya, Sebaliknya kalau hanya memperturutkan akal sendiri, besar kemungkinan akan melenceng keluar dari garis tertentu yang digariskan oleh agama dan akan melantur kemana-mana, sehingga dengan tidak disadari boleh jadi menjauh dari maksud ayat Al-Qur'an itu sendiri.

Adapun salah satu *tafsir bil ma'tsur* dan *tafsir bil ra'yi* yang digunakan Masdar terdapat pada penafsiran surah at Taubah ayat 60 mengenai zakat diatas adalah untuk kemaslahatan bersama. Menurutny berdasarkan ayat ini kiranya bisa dimengerti bahwa yang tersedia bagi umat Islam berkenaan dengan menjabarkan ulang ajaran zakat dalam kehidupan yang beranjak dari kungkungan feodalisme raja-raja dan pemikiran modern

kapitalis penyembah harta adalah sebuah ijtihad yang relevan yaitu mengamalkan apa yang menjadi ketentuan agamanya.

Menurut Masdar kenapa kita masih juga mendiskusikan, masih melakukan pencarian, masih perlu halaqah atau sarasehan soal agama, bukankah ijtihad oleh para ulama terkemuka bahkan sejak zaman sahabat, adalah bentuk pencarian yang paling serius, namun mengapakah mereka masih saja melakukan ijtihad, apakah kita bisa menuduh ulama yang berijtihad sebagai orang-orang yang tidak percaya pada kesempurnaan Islam, memang faktanya begitu adanya.

Untuk melepaskan diri dari pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan tadi, ada dua hal yang harus disepakati. *Pertama*, kesempurnaan ajaran Al-Qur'an seperti ditegaskan diatas, bukanlah pada tataran ajaran teknis yang bersifat detail, rinci, dan *juz'iyah*-nya, melainkan pada tataran principal fundamental. *Kedua*, ajaran-ajaran principal yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah spiritualitas dan moral, ajaran tentang mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupan manusia sebagai hamba Allah yang berakal budi.⁷⁴

⁷⁴ Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 25-27

C. Metode Penafsiran Masdar

Metode penafsiran Masdar menggunakan metode tafsir transformatif, yaitu dengan memperhatikan dan berpegang kepada kemaslahatan dan keadilan sebagai dasar dalam corak penafsirannya serta merekonstruksi konsep *qath'i* dan *zhanniy* suatu ayat, ia berpendapat bahwa seluruh ayat yang tidak berhubungan dengan halal dan haram yang merupakan hukum *qath'i* yang tidak dapat ditafsirkan ulang, adalah bersifat *zhanniy* termasuk masalah distribusi zakat sesuai dengan QS. at-Taubah ayat 60. Maka dari itu, ia menganggap substansi zakat adalah pajak. Zakat adalah ruhnya, sedangkan pajak adalah badan atau lembaganya. Jadi, apabila seseorang meniatkan membayar zakat ketika mengeluarkan pajak, maka orang tersebut sudah dikatakan membayar zakat. Selain itu, membayar dua kewajiban bagi seorang muslim sangat memberatkan dan tidak mencerminkan nilai kemaslahatan.

Maka mengacu pada surah at-Taubah ayat 60 di atas tadi, pembelanjaan uang public dari pajak haruslah mencakup tiga sasaran besar:

1. Pemberdayaan rakyat yang lemah (*fuqara*, *masakin*, *mu'allaf qulubuhum*, *riqab*, *gharimin*, *ibn sabil*).
2. Biaya rutin pemerintahan (*Amilin*).
3. Keperluan umum (*public goods* atau *sabilillah*), baik yang bersifat fisik (seperti: pembangunan jalan, pengairan, konservasi alam, dan

sebagainya) maupun yang bersifat nonfisik (seperti: penegakkan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan).⁷⁵

Tawaran pemikiran ini tampaknya didasari oleh keprihatinannya membaca realitas pemikiran dan praktik zakat dikalangan umat Islam yang selama 14 abad atau bahkan lebih secara berangsur-angsur tidak dapat membebaskan umat manusia dari berbagai keterpurukan kehidupannya.

Dalam pandangan Masdar, ada tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling kait-mengait dari zakat. Pertama, kelemahan pada segi filosofi atau epistemologinya. Kelemahan ini ditandai oleh tidak adanya pandangan social yang mendasari praktik zakat, alias dogmatis sosial. Zakat hanya dipandang sekadar amaliah ritual yang terpisah dari konteks social apapun. Zakat hanya merupakan santunan karitatif yang bersentuhan dengan kebutuhan perorangan, dalam skala yang tentu sangat terbatas. Ini, kata Masdar, salah satunya didorong pandangan dominan umat Islam terhadap teologi dan paradigma sosialnya. Kelemahan kedua berkaitan dengan struktur dan tata laksana zakat (kelembagaannya). Misalnya, tentang konsep zakat itu sendiri, objek zakat, atau harta yang harus dizakati, kadar zakat, waktu zakat, mashrafal-zakat, dan seterusnya. Berangkat dari pandangan keagamaan yang dogmatis itu, zakat pun kemudian dipahami secara formalistis a historis.

⁷⁵ Masdar F Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, 112

Kelemahan ketiga adalah pada aspek manajemen operasionalnya. Pada tingkatan ini, zakat kandas ditangan kaum feodal keagamaan (religio feodalism). Masdar mengajukan tawaran untuk mengembalikan zakat sebagai cita agama kerakyatan. Cara yang diajukannya adalah membongkar kembali filosofi social zakat dan akar-akar sejarah zakat pada masa Rasulullah SAW. Menurutnya, padamulanya zakat itu upeti sebagaimana umumnya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dulu. Hanya saja, upeti yang secara nyata telah membikin rakyat yang miskin terus tenggelam dalam kemiskinannya, dengan spirit “zakat”, lembaga upeti itu justru harus menjadi sarana yang efektif bagi pemerataan dan penyejahteraan kaum miskin. Dengan kata lain, lembaga upeti yang semula menjadi sumber kedhaliman, dengan spirit “zakat” harus ditransformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan. Untuk itu, kata Masdar, Islam memahami bahwa “upeti” sama sekali bukan milik penguasa, melainkan milik rakyat yang dimulai justru dari gugusannya yang paling jelata. Hal ini merupakan interpretasi Masdar mengenai distribusi zakat sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60. Lembaga upeti itu kini diperhalus menjadi apa yang disebut dengan “pajak”.

D. Corak Penafsiran Masdar

Masdar dalam menafsirkan suatu ayat cenderung lebih dominan menggunakan corak *adabi ijtimai'*, yaitu corak penafsiran yang berorientasi pada sastra budaya kemasyarakatan dengan cara menjelaskan ayat Al-Qur'an pada segi-segi ketelitian leksikal⁷⁶ atau redaksinya. Kemudian menyusun kandungan ayat-ayatnya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan tujuan utama turunnya ayat kemudian merangkaikan pengertian ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan dunia serta memberikan pencerahan dan rangsangan intelektual.

Dalam menjelaskan tafsir dari sebuah ayat Masdar juga sering mengaitkan permasalahan dalam suatu tafsir dengan gejala masyarakat pada jaman modern ini, contohnya pada tafsir gagasan pengintegrasian antara zakat dan pajak serta hak-hak reproduksi perempuan yang dilakukan oleh Masdar menurut analisa penulis merupakan sebuah ijtihad yang patut mendapatkan apresiasi, dimana Masdar tidak memberikan batasan antara agama dan negara, keduanya memiliki keterikatan dan hubungan yang saling mengikat. Upaya ini juga memiliki arti sebagai upaya penyatuan kembali negara NKRI sebagai wujud bentuk misi yang sulit dipahami lewat pemikiran instan.

Kemudian pendapat antara laki-laki maupun perempuan juga tak kalah pentingnya, Antara laki-laki maupun perempuan dimuliakan oleh Allah karena mereka berasal dari yang satu yaitu nafs. Perempuan pada

⁷⁶ Leksikal merupakan makna kata yang sebenarnya.

hakikatnya pasangan dari laki-laki. Keduanya saling membutuhkan dan saling bergantung. Antara laki-laki dan perempuan adalah setara, tidak ada yang inferior dan superior. Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah hamba Allah yang setara dan mempunyai hak kemanusiaan yang sama dalam pandangan Allah.

Sebagai pemikir dari kalangan Nahdliyyin, gagasan-gagasan Masdar sendiri ibarat pisau bermata dua, di satu pihak membuat kalangan kyai sepuh NU was-was karena pikiran-pikiran itu terasa terlalu maju. Di lain pihak, membuat orang-orang diluar NU justru harus meninjau kembali tuduhan stereotipe mereka bahwa NU hanyalah himpunan orang-orang jumud dan beku. Gagasan-gagasan seperti dilontarkan Masdar dan seniornya seperti Gus Dur dan Gus Mus, bahkan Kyai Sahal, justru membuktikan sebaliknya. Kebekuan yang mendera dunia pemikiran Islam selama ini tampaknya justru akan dicairkan oleh NU sendiri. Untuk ini Masdar berpegang pada garis Rasulullah Saw, bahwa berbagai pemahaman boleh dikembangkan untuk memenuhi kemaslahatan manusia, asal jangan sampai menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang dihalalkan: *“Al muslimuuna ala syuruthihim, illa syarthan ahalla haraman aw harrama halalan”*.⁷⁷

Buku *pajak itu zakat* yang ditulis oleh Masdar, merupakan sebuah concern tentang paradigma sosial dan filosofi zakat, adapun teknis

⁷⁷ <http://www.pondokpesantren.net/ponpren> di akses Sabtu 15-September-2018

kelembagaan merupakan konsekuensi yang muncul atas kedua concern tersebut. Apa yang menjadi landasan dasar Masdar dalam pemahamannya tentang zakat dalam Al-Qur'an meletakkannya dalam tiga perspektif; perspektif teologis, perspektif filosofis linguistik, dan mistik.

Dari semua gagasan yang ditawarkan oleh Masdar Farid di atas, hal tersebut berpijak pada pemikiran beliau tentang konsep *qath'i* dan *zhanniy* yang tidak hanya disandarkan pada jelas dan tidaknya makna lafadz sehingga dapat dipahami secara langsung atau masih memerlukan pentakwilan, melainkan juga pada konsep kemanusiaan dan kontrol sosial. Konsep *qath'i* yang ditawarkan oleh Masdar ini direkatkan pada ajaran yang bersifat prinsipil dan absolut, dimana lebih dekat dengan pembahasan keadilan, kesetaraan, kontrol sosial, kemanusiaan dan kemaslahatan.

Sedangkan *zhanniy* direkatkan pada hal yang bersifat jabaran (implementatif) dari prinsip-prinsip yang bersifat muhkam, dimana tidak mengandung kebenaran atau kebaikan pada dirinya sendiri.⁷⁸

⁷⁸ Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 30-31